

## Tanggung Jawab Negara Indonesia untuk Melindungi Hutan dalam Penyelenggaraan Food Estate menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati

Galih Maulana Azkiya \*, Irawati

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*galihma1503@gmail.com, irawati@unisba.ac.id

**Abstract.** Facing the challenges of food security, the Food Estate Program becomes a strategic step for Indonesia in addressing strategic food security challenges. The success of this program lies in the state's responsibility to protect forests, which often serve as crucial natural resources. In the management of forests, policies, regulations, and practices, this study evaluates the extent to which the country prioritizes forest sustainability in designing and implementing the Food Estate Program. In this approach, the research employs a normative juridical approach to analyze the Convention on Biological Diversity (UNCBD) through the results of its ratification in National Law as Law No. 5 of 1994. This approach utilizes qualitative methods, involving data collection from various sources such as legal regulations, legal documents, and court decisions. The research results are expected to provide a better understanding of the concept of forest protection responsibility for the implementation of the Food Estate according to the Convention on Biological Diversity. Additionally, this normative study is also expected to identify indications of violations related to land rights seizure and land use conversion carried out by the government and the government's responsibility for resolving the committed violations. In a practical context, this research is expected to offer in-depth information, recommendations, and insights for policymakers, practitioners, and researchers in designing sustainable national food strategies in Indonesia.

**Keywords:** *Responsibility, Convention on Biological Diversity, Forest Sustainability.*

**Abstrak.** Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan, Program Food Estate menjadi langkah strategis bagi Indonesia dalam mengatasi tantangan ketahanan pangan strategis. dalam keberhasilan program ini adalah tanggung jawab negara dalam melindungi hutan, yang sering kali menjadi sumber daya alam yang penting. kebijakan, regulasi, dan praktek pengelolaan hutan, studi ini mengevaluasi sejauh mana negara memprioritaskan keberlanjutan hutan dalam merancang dan menjalankan program Food Estate. Dalam pendekatan ini, penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis konvensi keanekaragaman hayati (UNCBD) melalui hasil ratifikasi Hukum Nasional menjadi UU NO.5 TAHUN 1994. Metode Pendekatan ini menggunakan cara kualitatif, melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan hukum, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsep Tanggung jawab perlindungan hutan untuk penyelenggaraan food Estate menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati. Selain itu, studi normatif ini juga diharapkan dapat mengidentifikasi adanya indikasi pelanggaran terkait perampasan hak atas tanah dan pengalih fungsi lahan yang dilakukan oleh pemerintah dan tanggung jawab dari pemerintah terhadap penyelesaian pelanggaran yang dilakukan. Dalam konteks praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, rekomendasi dan wawasan yang mendalam bagi para pembuat kebijakan, praktisi, dan peneliti dalam merancang strategi pangan nasional yang berkelanjutan di Indonesia).

**Kata Kunci:** *Tanggung Jawab, Konvensi Keanekaragaman Hayati, Keberlanjutan Hutan.*

## A. Pendahuluan

Hutan adalah sebuah kawasan yang ditumbuhi pepohonan setinggi setidaknya lima meter (16 kaki) di atas area minimal 0,5 hektar (1,2 hektar).

Hutan Sebagai ekosistem yang kompleks, dan menjadi rumah bagi ratusan bahkan ribuan jenis flora dan fauna, menyuplai kita dengan udara segar dan air bersih, serta menjaga iklim serta temperatur bumi tetap stabil. Lebih dari itu hutan juga memberikan manfaat penghidupan bagi masyarakat yang hidup disekitarnya. Adapun Hutan lindung yang di difungsikan sebagai penjaga keteraturan air dalam tanah (fungsi hedrolisis), menjaga tanah agar tidak terjadi erosi serta untuk mengatur iklim (fungsi klimatologis) sebagai penanggulang pencemaran udara seperti CO<sub>2</sub> (Karbon dioksida) dan CO (karbon monoksida). Hutan Lindung (Protection Forest) adalah kawasan hutan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau kelompok masyarakat tertentu untuk dilindungi, agar fungsi-fungsi ekologisnya terutama menyangkut tata air dan kesuburan tanah tetap dapat berjalan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat di sekitarnya. Berdasarkan di di dalam Konvensi Keanekaragaman Hayati pasal 2 tentang “kawasan terlindungi/Hutan lindung” yang tujuannya untuk mencapai konsevasi yang spesifik. Disisi lain hukum nasional mengatur dalam yang tujuannya untuk mencapai konsevasi yang spesifik. Disisi lain hukum nasional mengatur didalam UU No.41 Tahun 1999 Tentang Fungsi Kawasan Hutan Lindung.

Seiring berjalanya waktu Beberapa tahun terakhir seluruh dunia sedang mengalami kondisi pandemic covid 19 yang secara tidak langsung mengancam krisis pangan, termasuk Negara Indonesia. Dalam Hal ini pemerintah Indonesia menginisiasi program peningkatan ketersediaan pangan nasional yang dikenal dengan Food Estate yang kemudian ditetapkan sebagai bagian dari Program Strategis Nasional. Food Estate adalah konsep pengembangan produksi pangan yang dilakukan secara terintegrasi dan terdiri atas pertanian, perkebunan, bahkan peternakan di lahan yang luas. Program ini diproyeksikan sebagai suatu moda produksi terobosan yang diimplementasikan dengan tujuan demi terpenuhinya kebutuhan pangan Indonesia.

Sebelumnya program Food Estate sudah pernah dijalankan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai (PLG). Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan di Kalimantan Tengah Sayangnya proyek tersebut dinilai gagal dan diberhentikan oleh Presiden Habibie. Pada masa pemerintahan Presiden SBY, ide untuk membangun Food Estate kembali muncul dan diwacanakan melalui program Merauke Integrated Food and Energy Estate (MIFEE) yang disahkan pada 11 Agustus 2010 oleh Kementerian Pertanian.

Masuk dalam Kepemimpinan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah membuat program yang bisa dikatakan hampir sama dengan Soeharto. Program itu bernama 'Food Estate'. Namun, implementasi kebijakan Food Estate tentunya tidak lepas dari berbagai catatan dan kekhawatiran akan dampak terhadap lingkungan hidup dan masyarakat. Perencanaan Food Estate yang menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Cepat (KLHS dengan Metode Cepat) juga dinilai tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Ditambah dengan rawannya praktik alih fungsi kawasan hutan lindung sebagai lahan Food Estate.

didalam program Food Estate ini pemerintah menggunakan kawasan wilayah hutan lindung dan hutan produksi itu tercantum di PermenLHK Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020, sedangkan di Konvensi keanekaragaman Hayati pasal 2 kawasan tersebut diperuntukan sebagai kawasan untuk konservasi, adapun “Pemanfaatan Berkelanjutan” ialah pemanfaatan komponen-komponen keanekaragaman hayati dengan cara dan pada laju yang tidak menyebabkan penurunannya dalam jangka panjang, dengan demikian potensinya dapat dipertahankan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi masa kini dan masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian ini, tanggung jawab negara Indonesia untuk melindungi hutan dalam penyelenggaraan food estate menurut konvensi keanekaragaman hayati sangat relevan. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab dan pembangunan keberlanjutan untuk melindungi hutan termasuk ekosistem didalamnya. Diatur dan dilaksanakan secara nasional dan internasional. Karena begitu pentingnya kajian ini maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut lagi dalam bentuk skripsi dengan judul. “Tanggung Jawab Negara Indonesia Untuk Melindungi Hutan Dalam Penyelenggaraan Food Estate Menurut Konvensi Keanekaragaman Hayati”.

1. Apakah tindakan Indonesia yang menggunakan kawasan hutan untuk penyelenggaraan food estate melanggar hukum internasional?
2. Bagaimana Tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan food estate menurut hukum internasional?

## **B. Metodologi Penelitian**

Metode pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengambil acuan pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Fokus penelitian ini adalah terkait dengan regulasi food estate dan penyelenggaraannya di Indonesia. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang hukum dari berbagai sistem hukum internasional dan nasional serta kaidah-kaidah bersama norma-norma yang dipakai oleh warga internasional dalam mengatasi masalah hukum tertentu.

Dalam pendekatan ini, peneliti akan mempelajari peraturan hukum dari beberapa negara atau sistem hukum yang berbeda, dan mencari penemuan dalam hal definisi, ruang lingkup, dan penerapan hukum. Pendekatan ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber, seperti peraturan hukum, dokumen hukum, dan keputusan pengadilan.

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis data tersebut untuk mencari penemuan dalam hal pengaturan hukum, interpretasi hukum, dan penerapan hukum di berbagai negara atau sistem hukum. Hasil dari pendekatan ini dapat membantu dalam mengembangkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi masalah hukum yang serupa di berbagai negara atau sistem hukum.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Peningkatan konsumsi pangan di Indonesia berpotensi meningkatkan kebutuhan pangan, namun pertumbuhan ini tidak sejalan dengan produktivitas lahan pertanian. Krisis ketahanan pangan yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 menjadi penyebabnya. Oleh karena itu, pemerintah berusaha mengimplementasikan program lumbung pangan atau food estate. Pembangunan lumbung pangan ini melibatkan ekspansi lahan, dari hutan produksi bahkan hingga mencakup hutan lindung.

Food estate merupakan konsep pengembangan produksi pangan yang terintegrasi, mencakup pertanian, perkebunan, dan peternakan di lahan yang luas. Proyek food estate termasuk dalam program strategis nasional (PSN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 yang mengubah Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Proyek Strategis Nasional.

Meskipun demikian, proyek ini bukan hal yang baru. Sebelumnya, inisiatif serupa telah diadakan oleh pemerintahan Presiden Soeharto di Kalimantan Tengah yang dikenal sebagai Pengembangan Lahan Gambut untuk Pertanian Tanaman Pangan (PLG) dan mengalami kegagalan.

Setelah seperempat abad, pada tahun 2020, pemerintah kembali memiliki ambisi yang serupa untuk menjalankan proyek serupa di wilayah tersebut. Sebaliknya, daripada melakukan usaha untuk memperbaiki dan merestorasi ekosistem yang telah mengalami kerusakan, pemerintah malah mengalokasikan dana sebesar Rp1,5 triliun untuk mendukung program Food Estate selama tahun 2021 dan 2022. Pelaksananya melibatkan hampir seluruh provinsi di Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah yang langsung diawasi oleh Menteri Pertanian Prabowo Subianto. Dimana dalam implementasi pelaksanaannya kurang lebih selama 2-3 tahun, banyak yang terjadi, khususnya di wilayah Kalimantan tengah. kemunculan permasalahan sosial-budaya setelah pelaksanaan program.

Dalam sosialisasi food estate, program ini dikatakan sebagai “alih teknologi” dari sistem perladangan tradisional menjadi sistem pertanian modern yang melibatkan mesin-mesin besar dan canggih, baik dalam proses pembersihan lahan (dengan ekskavator), pembajakan

lahan (dengan traktor), sampai proses panen padi nanti yang menggunakan alat khusus. Alat khusus tersebut dikatakan dapat memisahkan antara padi yang berisi dengan yang apik (kosong). Selain menarasikan kemajuan, alih-alih mengupayakan rekognisi hak atas tanah, disampaikan pula janji bantuan saprodi (sarana produksi pertanian). Akan tetapi Pada kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan kebanyakan masyarakat.

Dari contoh proyek food estate di lahan gambut yang pernah berjalan, terlihat bahwa pengelolaannya selalu berujung kegagalan dan hampir tidak pernah memberikan ruang untuk proses integrasi sosial-budaya warga setempat. Selain itu, selalu terjadi perubahan lanskap alam dalam skala yang besar sehingga merusak keseimbangan ekosistem. Pengelolaan food estate oleh korporasi juga memunculkan ruang untuk makelar/free riders yang hanya menguntungkan lapisan elit sosial dan merugikan posisi masyarakat secara keseluruhan dengan memperbesar ketimpangan sosial, serta memunculkan praktik-praktik korupsi yang merugikan negara.

### **Tanggung Jawab Negara Dalam Penyelenggaraan Food Estate Menurut Hukum Internasional**

Secara Teoritis ketika negara melaksanakan suatu program pembangunan yang mana program tersebut menimbulkan kegagalan serta maka negara dalam hal ini harus memikul beban dan tanggung jawabnya agar kemudian kembali pada keadaan semula *Restitutio in integrum*, hal tersebut selaras dengan teori resiko menekankan bahwa tanggung jawab negara dapat muncul tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan. Dalam hal ini, negara dianggap bertanggung jawab ketika tindakannya menimbulkan risiko tertentu, dan risiko tersebut kemudian menghasilkan konsekuensi yang melanggar hukum internasional.

Sehingga dalam hal ini Tanggung jawab negara harus benar-benar dikawal, sebagai bentuk komitmen penuh terhadap gagalnya proyek ini setidaknya terdapat dua kebijakan penting untuk melakukan rehabilitasi, yaitu melalui Keppres No 80/1999 yang telah mengalokasikan dana untuk pembayaran ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak dan melalui Inpres 2/2007 yang juga mengalokasikan dana sebesar 3,9 Triliun untuk melakukan rehabilitasi lahan gambut tetapi tidak ada kejelasan tentang penggunaannya. Wilayah ini juga kemudian menjadi wilayah prioritas kerja Badan Restorasi Gambut dengan alokasi dana pemerintah dan itu tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan dan pemulihan kawasan dimaksud hingga saat ini. Fakta menunjukkan, bahwa hampir semua proyek food estate di Indonesia yang bertumpu pada pembangunan skala luas dan modal dari anggaran pemerintah dengan melibatkan perusahaan terus mengalami kegagalan dan diiringi dengan isu korupsi. Kerusakan lahan gambut juga akan memicu kerugian sosial-ekonomi akibat kebakaran hutan berikut biaya penanggulangan bencana yang akan menguras keuangan negara dan semakin memiskinkan rakyat.

Tanggung jawab Negara dalam hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh negara kepada negara lain berdasarkan perintah hukum internasional. Dengan kata lain mengatur mengenai timbulnya pertanggung jawaban suatu Negara kepada negara lainnya karena kesalahan atau kelalaian suatu negara yang menimbulkan dampak terhadap negara atau orang lain Dalam hal ini Negara Indonesia bertanggung jawab atas pelanggaran yang dibuat.

Meskipun dalam UNCBD sudah terdapat ketentuan mengenai pencegahan, pemeliharaan, dan pengembangan keanekaragaman hayati, Indonesia diharapkan memenuhi tanggung jawabnya dalam UNCBD setelah meratifikasinya sebagai hukum nasional melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994. Tanggung jawab Indonesia terhadap UNCBD tidak berakhir setelah ratifikasi, melainkan mencakup pelaksanaan ketentuan UNCBD. Selain melaksanakan ketentuan konvensi, Indonesia juga diharapkan membuat peraturan pelaksana berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 yang mengesahkan UNCBD.

Meskipun Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang terkait Lingkungan Hidup dan keanekaragaman hayati, terutama dalam konteks deforestasi hutan, seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dianggap sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang ratifikasi UNCBD, yaitu Undang-

Undang No. 5 Tahun 1994. Hal ini disebabkan karena Undang-Undang-Undang tersebut tidak secara spesifik merujuk pada Undang-Undang No. 5 Tahun 1994. Oleh karena itu, Indonesia belum menyusun peraturan pelaksana yang secara khusus terkait dengan Undang-Undang yang telah diratifikasi berdasarkan UNCBD, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1994.

Sebagai akibatnya, komitmen penuh Indonesia terhadap ratifikasi UNCBD melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 mengimplikasikan sejumlah kewajiban dan tanggung jawab, salah satunya adalah kewajiban untuk menyusun peraturan pelaksana yang spesifik atau turunan dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 atau berdasarkan ratifikasi UNCBD

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dinegasikan, termasuk kegiatan pembangunan proyek food estate. Dalam paradigma hukum internasional Indonesia Tindakan Indonesia dalam penggunaan Kawasan Hutan Untuk program Food Estate telah melanggar ketentuan hukum internasional, yang sebagaimana termuat dalam pasal 15 konvensi keanekaragaman hayati yang mengamanatkan negara-negara anggota untuk mengambil langkah-langkah konservasi dan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan. Langkah-langkah tersebut antara lain: Membentuk sistem kawasan lindung; Melakukan konservasi ex-situ; dan Melakukan pemanfaatan sumber daya hayati secara berkelanjutan.
2. Tanggung jawab suatu negara dalam konteks hukum internasional diartikan sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara tersebut terhadap negara-negara lain sesuai dengan ketentuan hukum internasional. Oleh karena itu, Indonesia harus memenuhi tanggung jawabnya dalam United Nations Convention on Biological Diversity (UNCBD) setelah meratifikasinya sebagai hukum nasional melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994. Setelah meratifikasi UNCBD, Indonesia memiliki tanggung jawab terhadap pelaksanaan konvensi tersebut. Tidak hanya wajib melaksanakan ketentuan yang terdapat dalam UNCBD, tetapi juga diharapkan untuk membuat peraturan pelaksana sesuai dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 yang mengesahkan UNCBD. Meskipun Indonesia telah mengeluarkan sejumlah Undang-Undang yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup dan keanekaragaman hayati, seperti Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan, peraturan-peraturan tersebut tidak dapat dianggap sebagai peraturan pelaksana dari UNCBD yang diresmikan melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1994 tentang pengesahan United Nations Convention On Biological Diversity.

#### **Daftar Pustaka**

- [1] Krystof Obidzinski, *et.al*, "Can large scale land acquisition for agro-development in Indonesia be managed sustainably?", *Land Use Policy*, Vol. 30 (2013).
- [2] Budiman Chandra, *Pengantar Kesehatan Lingkungan*, Penerbit EGC, Jakarta, 2006.
- [3] M.Bern Roberta, *Kajian Teori Sistem Ekologi*, penerbit wawasan ilmu, jawa tengah 2021, hlm.7.
- [4] Elizabeth A. Martin, *A Dictionary of Law*, Oxford University Press, New York,
- [5] 2002.
- [6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- [7] Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006. Suteki dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Raja Grafindo Persada, Depok, 2020.

- [8] Dr.Irawati,sh.,mh, Hak Penangkapan Ikan Dilaut dan Keadilan Ekologi,pres Galeri Padi,Bandung,2023.
- [9] Koesnadi Hardjasoemantri, Hukum Tata Lingkungan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2018.
- [10] Moh. Fadli, Mukhlis, Mustafa Lutfi, Hukum dan Kebijakan Lingkungan, UB Press, Malang, 2016. Michael Keating, Bumi Lestari Menuju Abad 21, KONPHALINDO, Jakarta, 1994.
- [11] Takdir Rahmadi, Hukum Lingkungan di Indonesia, Rajawali Pers, Depok, 2011.
- [12] Smith, M. 1998. Ecologism: Towards Ecological Citizenship. Minneapolis: University of Minnesota Press dalam White, Rob. 2008. Crimes Against Nature Environmental criminology and ecological justice. USA: Willan Publishing. hlm 18.
- [13] Silalahi, Daud. 2001. Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Bandung: PT. Alumni.
- [14] Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan, Sinar Grafika, jakarta, 2014.
- [15] Afra Geubrina Raseukiy, Sayyidatihayaa, Kebijakan hukum dalam pemenuhan Hak atas lingkungan yang Bersih, Sehat, dan Berkelanjutan Sebagai hak Asasi Manusia Universal, 2013.
- [16] Ashar Syamsul, Digadang Food Estate Dongkrak Produksi, Panen Beras Kalteng Malah Melorot, 2019.
- [17] Ho, Soo Ying, Mohd Effendi Bin Wasli, dan Mugunthan Perumal,Evaluation of Physicochemical Properties of Sandy-Textured Soils under Smallholder Agricultural Land Use Practices in Sarawak,2016.
- [18] Mulyan budi, Negara sebagai Subjek Hukum Internasional, 2018.
- [19] Jordi pakakekong andre,dkk Tanggung jawab Negara sebagai subjek hukum internasional, 2019.
- [20] Laksmi A. Savitri Gusti N. A. Shabia,dkk,Memantau Hak Katas Pangan Dan Gizi Food Estate,2018.
- [21] Rizkia Diffa,a Imamulhadi,b Supraba Sekarwatic, Analisis Yuridis Terhadap Program Pembangunan Food Estate Di Kawasan Hutan Ditinjau Dari Eco-Justice,2014
- [22] Subagiyo, Lambang, Atin Nuryadin, dkk.,Water Quality Status of Kalimantan Water Bodies Based on the Pollution Index,2020.
- [23] Triwanto, Joko and Syarifuddin, impelementasi atas hak lingkungan hidup yang bersih,sehat dan berkelanjutan dlam konteks hukum indonesia,Amir Journal of Biotechnology and Natural Science, 1 (2). (2021)
- [24] Teori Negara dan kedaulatan,2016.
- [25] Tinjauan umum teori dasar tanggung jawab Negara,2017.
- [26] Tewu, R.W.G., Karamoy,dkk. Study of Soil Physical and Chemical Properties on the Sandy Soil of The Village Noongan District West Langowan,2017.
- [27] Utina Ramli, Wahyuni K.Baderan Dewi, Ekologi dan Lingkungan Hidup,2015.
- [28] National Geographic Society, Distribution of forest, <https://education.nationalgeographic.org/resource/distribution-forests/>
- [29] WWF, Menjamah Permadani Hijau Ibukota Nusantara <https://www.wwf.id/program/hutan>
- [30] Hermien y, Keden, Lahan Gambut Sejuta Nista <https://majalah.tempo.co/read/investigasi/94330/lahan-gambut-sejuta-nista>
- [31] Juli Pekat, Apa Itu Food Estate? <https://kab.faperta.ugm.ac.id/2021/07/29/pekat-juli-apa-itu-food-estate/>
- [32] Fliphtml5, Food Estate Kalimantan Tengah,Kebijakan Instan Sarat Kontroversi, Kajian-Food-Estate-PG-16.02.2021.pdf

- [33] Litawu febi, yuridiksi, *jbptunikompp-gdl-febilitawu-19015-15-pertemua-i.doc*
- [34] Sayapbening, yuridiksi territorial, <https://bantuanhukum-sbm.com/artikel-yurisdiksi-territorial>
- [35] Sejarah Hukum Lingkungan, *file:///D:/CORETAN%20AKHIR%20SEMESTER%20(SKRIPSI)/SEJARAH%20HUKUM%20LINGKUNGAN.pdf*
- [36] Pantau gambut, food estate Kalimantan tengah, [https://pantaugambut.id/storage/widget\\_multiple/kabar-gambut-food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini-fin1896-W1Ggl.pdf](https://pantaugambut.id/storage/widget_multiple/kabar-gambut-food-estate-kalimantan-tengah-riwayatmu-kini-fin1896-W1Ggl.pdf)
- [37] Tempo, Rincian Anggaran Proyek Food Estate Rp 1,5 Triliun, <https://koran.tempo.co/read/berita-utama/475022/rincian-anggaran-proyek-food-estate-rp-15-triliun>
- [38] Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Penyediaan Lahan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah 2021, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5711/penjelasan-klhk-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate>
- [39] Manurung, Jaya Wirawana, Kemenhan Apresiasi Teras Clearkan Polemik Lahan Warga Gumas Di Food Estate, <https://kalteng.antaranews.com/berita/480086/kemenhan-apresiasi-terras-clearkan-polemik-lahan-warga-gumas-di-food-estate>
- [40] Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, Penyediaan Lahan Food Estate Provinsi Kalimantan Tengah 2021, <https://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/5711/penjelasan-klhk-tentang-penyediaan-kawasan-hutan-untuk-pembangunan-food-estate>
- [41] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Wamenhan Tinjau Pembukaan Lahan Kebon Singkong Untuk Cadangan Pangan Strategis Di Kalteng, <https://www.kemhan.go.id/2020/11/23/wamenhan-tinjau-pembukaan-lahan-kebon-singkong-untuk-cadangan-pangan-strategis-di-kalteng.html>
- [42] Greenpeace, Food Estate Menanam Kehancuran, Menuai Krisis Iklim, [https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/11/bc883881-food-estate-report\\_bahasa-indonesia\\_new-2.pdf](https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2022/11/bc883881-food-estate-report_bahasa-indonesia_new-2.pdf)
- [43] Tempo.co 'Deforestasi Food Estate Jokowi: Hutan Rusak, Banjir Di Desa-Desa', <https://majalah.tempo.co/read/opini/169587/kejahatan-lingkungan-food-estate>
- [44] Fianni Sisma annisa, Memahami 14 Asas Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, <https://katadata.co.id/agung/berita/6344867c4641d/memahami-14-asas-perlindungan-dan-pengelolaan-lingkungan-hidup>
- [45] Shindi barimbing M, Problematika Terhadap Regulasi Food Estate Sebagai PSN di Desa Gunung Mas, Kalimantan Tengah, *file:///C:/Users/asus/Downloads/198902022016081218,+353-366.pdf*
- [46] Anies sebut food estate gagal <https://www.cnbcindonesia.com/research/20240108074721-128-503612/anies-sebut-food-estate-gagal-ini-data-lengkapnya>
- [47] Bina Desa, Tanggung Jawab Dan Kewajiban Negara, <https://binadesa.org/kewajiban-negara-dalam-hak-atas-pangan/>.
- [48] Abduzzohir, H., & Sumiyati, Y. (2023). Tanggung Jawab Shopee kepada Konsumen Atas Ketidakesuaian Produk Dihubungkan dengan Hukum Positif (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- [49] Maulana, M. R., & Arif Firmansyah. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Usaha yang Menambang di Kawasan Hutan Tanpa Izin. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 11–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.1839>